

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



**KECAMATAN
KASOKANDEL**

PEMERINTAHAN KABUPATEN MAJALENGKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka

Majalengka, Januari 2024

Camat Kasokandel



Diketahui oleh,	
Sekretaris	
Kasi Pem YanUM	
Kasi Kesos	
Kasi Trantib	
Kasi PPM	

Dadang Rukmana, S,STP.,M.Si.

Pembina

NIP. 19810915 200012 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB

I

PENDAHULUAN

- Gambaran Umum Kecamatan Kasokandel
- Data Kepegawaian
- Isu Strategis
- Sistematika Pelaporan

BAB

II

PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis
- Perencanaan Kinerja Tahun 2023
- Rencana Anggaran Tahun 2023

BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA

- Pengukuran Kinerja Tahun 2023
- Analisis Capaian Kinerja
- Akuntabilitas Keuangan

BAB

IV

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

**GAMBARAN
UMUM KECAMATAN**



**DATA
KEPEGAWAIAN**



**ISU
STRATEGIS**



**SISTEMATIKA
PELAPORAN**



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimaksud dengan Pelaporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, Pelaporan Kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*, Laporan Kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bukti akuntabilitas kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Kasokandel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator yang telah ditentukan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan.

1.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN KASOKANDEL

Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten


yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

Tugas pokok Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteruban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 45 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Desember 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
 KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,
 ttd

KARNA SOBAHI
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN
 Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
 NIP. 19680327 199603 1 003

1.2 DATA KEPEGAWAIAN

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka didukung oleh sumber daya sebagai berikut:



1.3 ISU STRATEGIS

Isu Startegis Kecamatan Kasokandel adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Keamatan Kasokandel adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Kasokandel.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat. Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Kasokandel yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.
4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Kasokandel termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Kasokandel akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Kasokandel.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Kasokandel Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terjadi dari visi misi, tujuan, sasaran dan perjanjian kinerja tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang telah dipublikasikan, Dokumentasi Penyerahan LKIP kepada Kepala Daerah, Bukti Penyebaran LKIP kepada Perangkat Daerah

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

**RENCANA
STRATEGIS**



**PERENCANAAN
KINERJA TAHUN 2023**



**RENCANA ANGGARAN
TAHUN 2023**



BAB II

PERENCANAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Kasokandel Tahun 2018-2023 tentunya mengacu pada RPJMD Kabupaten. Majalengka Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan agar terwujud sinkronisasi antara pembangunan di Kecamatan Kasokandel dan pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Perubahan Tujuan Kecamatan Kasokandel

Tujuan (2018-2023)	Tujuan (Hasil Review)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

Perubahan Sasaran Kecamatan Kasokandel

Sasaran (2018-2023)	Sasaran (Hasil Review)
Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas
Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	
Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi Unggulan	
Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	

Perubahan Indikator Kinerja Kecamatan Kasokandel

Indikator Kinerja (2018-2023)	Indikator Kinerja (Hasil Review)
Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat
Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	
Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	
Capaian Sakip Perangkat Daerah	
Capaian SKM Perangkat Daerah	
Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	
Indeks Kepuasan Masyarakat	

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Renstra Tahun 2018-2023 mengalami perubahan, berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan
					2019	2020	2021	2022	2023	2023
	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
			Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	
	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi Unggulan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	
	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	10	10	10	
	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	
			Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	BB	B	B	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai						80,2 (sesuaikan dengan perkin perubahan 2023)

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kasokandel Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	100 %
		Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan	100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	100 %
3.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %
		Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	10 %

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kasokandel Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,2 Nilai

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 0,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 54.500.000,00	APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.265.827.947,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 17.750.000,00	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 17.058.600,00	APBD
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 0,00	APBD
JUMLAH		Rp 2.355.136.547,00	

RENCANA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.115.591.624,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 67.750.000,00	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 00,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 31.000.000,00	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 9.058.600,00	APBD
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 0,00	APBD
JUMLAH		Rp. 2.223.400.224,00	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

**RENCANA
PENGUKURAN
KINERJA TAHUN 2023**



**ANALISIS CAPAIAN
KINERJA**



**AKUNTABILITAS
KEUANGAN**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 mencapai kinerja 100%

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	80,2	80,2	100%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1

IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT)

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	80,2	80,2	100%

Capaian IKM Kecamatan Kasokandel sebesar 100%, hal ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 80,2 dari target nya 80,2

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	80.2	79,0	Kenaikan 0,12

Jika dibandingkan realisasi IKM Tahun 2023 dengan Tahun 2022, mengalami peningkatan nilai IKM sebesar 0,12, dimana nilai IKM Tahun 2023 sebesar 80.2 dan Tahun 2022 sebesar 79,0.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100%	100%	

Sedangkan jika melihat capaian tahun 2023 dengan tahun 2022, capaiannya masih sama 100%.

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	80,2	80,2	100%

Target akhir Renstra sebesar 80,2 sedangkan realisasi sebesar 80,2. Sehingga IKM Kecamatan Kasokandel sudah mencapai 100%

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan nilai Pemerintah Kabupaten

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	80,2	83,26	-3,06

Jika Nilai IKM Kecamatan Kasokandel dibandingkan dengan nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka nilai IKM Kecamatan Kasokandel lebih rendah sebesar -3,06. Dimana nilai IKM Kecamatan Kasokandel sebesar 80,2 sedangkan Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar 83,26.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

a. Faktor Keberhasilan

- Meningkatnya kualitas Pembinaan Masyarakat Tentang Kesos dengan Terbinanya Kader PKK Kecamatan sebanyak 25 orang tentang administrasi PKK
- Pelayanan Administratif tepat waktu dengan Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos (Rekomendasi Nikah sebanyak 60 dokumen dan Surat Keterangan Tidak Mampu sebanyak 110 dokumen), Terpantauanya lansia yang terlantar sebanyak 30 orang, Terlayaninya permohonan kependudukan (Pencetakan KTP sebanyak 1.000 lembar, pencetakan KK sebanyak 1.800 lembar, surat keterangan ahli waris sebanyak 30 dokumen, pernyataan Domisili Haji sebanyak 10 dokumen, dan Dispensasi camat sebanyak 10 dokumen).
- Meningkatnya kualitas pembinaan desa dengan Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB Dimana realisasi pajak bumi dan bangunan Kecamatan Kasokandel buku 1,2,3 dan 4 masing-masing 75%.

- Meningkatnya kualitas pembinaan masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat dengan Terbinanya desa tentang potensi unggulan desa (Desa Mandiri sebanyak 5 desa, desa maju sebanyak 5 Desa dengan potensi unggulan di bidang hortikultura dan pertanian) dan Terbinanya desa tentang UMKM desa sebanyak 1 kelompok.
 - Meningkatnya kualitas pengawasan tantribum dengan Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Terpantaunya potensi gangguan tantribum (ijin rame-rame sebanyak 72 dokumen dan izin pembelian BBM bersubsidi sebanyak 2 dokumen).
 - Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam PHBI dan PHBN di tandai dengan ikut sertanya masyarakat dari 10 desa dalam Kegiatan PHBN dan PHBI tersebut. Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa dengan Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang, Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan dan Terbinanya desa melalui lomba desa.
 - Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan dengan Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah, Tersusunnya Dokumen RKA SKPD, Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD, Tersusunnya DPA, Tersusunnya DPA Perubahan, Tersusunnya LKIP dan Tersusunnya LKPJ.
 - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu dengan Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN, dan Tersusunya Laporan Keuangan
- Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan dengan Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Makanan dan Minuman, Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya dan terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. Upaya yang telah dilakukan

- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dengan Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah, RKA, RKA Perubahan, DPA,DPA Perubahan, LKIP, LKPJ, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , Penyusunan Laporan Keuangan, Penyediaan Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang kesos dan Pemerintahan dengan Pembinaan Kader PKK Kecamatan tentang administrasi PKK, Pelayanan Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos, pemantauan lansia yang terlantar, Pelayanan permohonan kependudukan, Pembinaan Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan Pembinaan desa tentang potensi unggulan desa dan tentang UMKM desa.
- Meningkatkan kualitas pengawasan tantribum dengan Koordinasi upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Pemantauan potensi gangguan tantribum
- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai - nilai nasionalisme dengan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN
- Meningkatkan kinerja desa dengan pembinaan desa tentang pelaksanaan program alokasi dana desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, kegiatan musrenbang, pembinaan perangkat desa tentang bidang pemerintahan, dan pembinaan desa melalui lomba desa





24 Jan 2024 11.17.57
Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka 45453
Indonesia
REVANILIO



25 Des 2023 10.37.42
Jalan Tanpa Nama
Ranji Wetan
Kecamatan Kasokandel
Kabupaten Majalengka
Jawa Barat
REVANILIO



2023.08.10 08:33



c. Upaya yang akan dilakukan

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang kesos dan Pemerintahan dengan Pembinaan Kader PKK Kecamatan tentang administrasi PKK, Pelayanan Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos, pemantauan lansia yang terlantar , Pelayanan permohonan kependudukan, Pembinaan Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat dengan Pembinaan desa tentang potensi unggulan desa dan tentang UMKM desa.
- Meningkatkan kualitas pengawasan tantribum dengan Koordinasi upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG dan Pemantauan potensi gangguan tantribum.
- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dengan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN
- Meningkatkan kinerja desa dengan pembinaan desa tentang pelaksanaan program alokasi dana desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, kegiatan musrenbang, pembinaan perangkat desa tentang bidang pemerintahan, dan pembinaan desa melalui lomba desa.

6. **Program** yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian dan Kasubag KPEP	2.115.591.624,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	67.750.000,00
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kasi PPM	0
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasi Trantib	0
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasi Kesejahteraan Sosial	31.000.000,00
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kasi PPM, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dan Kasi Trantib	9.058.600,00

7. **Efisiensi** anggaran jika IKU **mencapai** 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 3,4 % atau sebesar Rp. 77.241.826 dari pagu anggaran Rp 2.223.400.224,00 dengan realisasi Rp. 2.146.158.398

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100%	96,53%

BAB 4

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Kasokandel Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Kasokandel pada tahun 2023 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran Strategis Renstra yaitu 100% dari IKU. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Kasokandel pada tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada tahun 2023 adalah 3,4% atau sebesar Rp 77.241.826.

Kecamatan Kasokandel terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan system Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DADANG RUKMANA, S.STP., M.Si.**

Jabatan : Camat Kasokandel
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN KASOKANDEL**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	100 %
	Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan	100 %
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
	Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
	Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100 %
	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	100 %
3. Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %
	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	10 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 0,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 54.500.000,00	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.265.827.947,00	APBD
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 17.750.000,00	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 17.058.600,00	APBD
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 0,00	APBD
JUMLAH	Rp 2.355.136.547,00	



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DADANG RUKMANA, S.STP., M.Si.**
Jabatan : Camat Kasokandel
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.MPd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.MPd.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN KASOKANDEL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,2 Nilai

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.115.591.624,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 67.750.000,00	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 00,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 31.000.000,00	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 9.058.600,00	APBD
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 0,00	APBD
JUMLAH		Rp. 2.223.400.224,00	



Bupati Majalengka,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.MPd.

Majalengka, November 2023




Kamat Kasokandel,

DADANG RUKMANA, S.STP.,M.Si.
NIP. 198109152000121001

Cascading

CASCADING KEGAMATAN TAHUN 2023



Bukti sebar LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD
Pencapaian/prestasi PD



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN KASOKANDEL

Alamat : Jln. Raya Kasokandel N0.01 Telp. (0233) 664471 Kasokandel - 45453

KEPUTUSAN CAMAT KASOKANDEL
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 860 / / TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KECAMATAN KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT KASOKANDEL
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kasokandel
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:.....4..

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Camat Kasokandel Kabupaten Majalengka Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 ;

- KEDUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka merupakan laporan evaluasi kinerja Kecamatan selama tahun anggaran 2023 ;
- KETIGA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasokandel
pada tanggal : 2024





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KECAMATAN KASOKANDEL

Alamat : Jln. Raya Kasokandel N0.01 Telp. (0233) 664471 Kasokandel - 45453

KEPUTUSAN CAMAT KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH KECAMATAN KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

CAMAT KASOKANDEL

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lakip);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu Penetapan Tim Penyusun Lakip Kecamatan Kasokandel Tahun 2023 dengan Keputusan Camat Kasokandel
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara y 2. Undang-Undang.....
dari Korupsi, Kolusi dan 2
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang.....3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
 30. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 35 Seri E);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pemabangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor I).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pegawai yang nama-namanya tercantum, sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kasokandel Tahun 2022 dengan dasar RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2022
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KASOKANDEL
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : Tahun 2024
TANGGAL : Februari 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
KECAMATAN KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KASOKANDEL KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**

Penanggungjawab : Camat Kasokandel
Sekretaris Kecamatan
Ketua Tim : Kasokandel

Tim Pelaksana :
1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan PEP
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Camat Kasokandel,



DADANG RUKMANA, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19810915 200012 1 001

The image shows a blue circular official stamp from the Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA' around the perimeter and 'KECAMATAN KASOKANDEL' in the center. To the right of the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name 'DADANG RUKMANA, S.STP., M.Si.' is printed in bold, followed by the title 'Pembina' and the NIP number '19810915 200012 1 001'.